



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Kafrawi.
Pangkat/NRP : Kopda/31080292100887.
Jabatan : Taban Cuk/Ban 2 Ru 1 Ton SMB Kima.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 26 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-32/A-30/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/235/Pera/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87-K/AD/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/5-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/5-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/5-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87-K/AD/XI/2020 tanggal 24 November 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-32/A-30/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 oleh Oditur Militer.

3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/I/2021



b. Surat - surat :

- a. Satu lembar Surat Keterangan Kasi Pers Korem 011/LW No. SK/23/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa a.n. Kopda Kafrawi NRP 31080292100887 terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- b. Satu lembar Absensi personel Kima Korem 011/LW bulan Agustus 2020 bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 011/LW a.n. Kolonel Inf Sumirating Baskoro.S.E. NRP 11950048800774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/38/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, panggilan kedua Nomor : B/66/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/123/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Korem 011/LW telah memberikan jawaban surat dari Danrem 011/LW Nomor R/14/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, Nomor R/19/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan Nomor R/36/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang menyetakan Terdakwa Kopda Kafrawi NRP 3108029210087 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/87-K/AD/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Korem 011/LW Lhokseumawe, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,
dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Cuk/Bak 2 Ru 1 Ton SMB Kima Korem 011/LW dengan pangkat Kopda NRP 31080292100887.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Plh. Dankima Korem 011/LW a.n. Letda Chb Anwar (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi staf Kima Korem 011/LW ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 memerintahkan Praka Purna Irawan (Saksi-2) dan Kopda Deki Sudarto Taprovost Korem 011/LW melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LW sehingga pihak Kesatuan membuat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa izin dari Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anwar.
Pangkat/NRP : Letda Chb/ 632108.
Jabatan : Plh. Dankima.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Korem 011/LW
Desa Hagu Selatan Kec.Banda
Sakti Kota Lhkoseumawe, Prov.
Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Korem 011/LW melaksanakan apel pagi di Lapangan Jenderal Sudirman, lalu Saksi melakukan pengecekan personel staf Kima Korem 011/LW dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Praka Puma Irawan (Saksi-2), Kopda Deki Sudarto Taprovos Korem 011/LW dan Serma Ujang Suparman Batikes Pokko Kima Korem 011/LW untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danrem 011/LW, lalu Danrem 011/LW memerintahkan seluruh personel Korem 011/LW untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Saksi kembali memerintahkan Kopda Deki Sudarto dan Serma Ujang Suparman untuk melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Pulo Kec. Muara Dua Kab. Aceh Utara dan di Kota Lhokseumawe, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa kesatuan Korem 011/LW telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Danrem 011/LW melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Purna Irawan.

Pangkat/NRP : Praka, 31060842410586.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tajur Korbra 2 Timhub Kima.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama 2 Korem 011/LW Desa
Kampung Jawa Lama Kec.Banda
Sakti Kota Lhokseumawe, Prov.
Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur
Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Korem 011/LW dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Korem 011/LW melaksanakan apel pagi di Lapangan Jenderal Sudirman, lalu Plh. Dankima Korem 011/LW a.n. Letda Chb Anwar melakukan pengecekan personel staf Kima Korem 011/LW dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Plh. Dankima Korem 011/LW memerintahkan Saksi dan Kopda Deki Sudarto Taprovos Korem 011/LW dibantu Serma Ujang Suparman Batikes Pokko Kima Korem 011/LW untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Plh. Dankima Korem 011/LW melaporkan Terdakwa kepada Danrem 011/LW, lalu Danrem 011/LW memerintahkan seluruh personel Korem 011/LW untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Plh. Dankima Korem 011/LW kembali memerintahkan Kopda Deki Sudarto dan Serma Ujang Suparman untuk melakukan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Pulo Kec. Muara Dua Kab. Aceh Utara dan di Kota Lhokseumawe, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesaiuan.

5. Bahwa kesatuan Korem 011/LW telah berupaya meiakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Danrem 011/LW melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Letda Chb Anwar dan Saksi-2 Praka Purna Irawan) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik sesuai dengan laporan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor LP-35/A-33/X/2020/Idik tanggal 9 Oktober 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sehingga menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarika diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasi Pers Korem 011/LW No. SK/23/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa a.n. Kopda Kafrawi NRP 31080292100887 terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- 1 (satu) lembar Absensi personel Kima Korem 011/LW bulan Agustus 2020 bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 011/LW a.n. Kolonel Inf Sumirating Baskoro, S.E. NRP 11950048800774.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 24 September 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Cuk/Bak 2 Ru 1 Ton SMB Kima Korem 011/LW dengan pangkat Kopda NRP 31080292100887.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 011/LW, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/KS selaku Paptera Nomor Kep/235/Pera/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kafrawi, Kopda NRP 31080292100887, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Plh. Dankima Korem 011/LW a.n. Letda Chb Anwar (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi staf Kima Korem 011/LW ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 memerintahkan Praka Purna Irawan (Saksi-2) dan Kopda Deki Sudarto Taprovos Korem 011/LW melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LW sehingga pihak Kesatuan membuat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa izin dari Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Cuk/Bak 2 Ru 1 Ton SMB Kima Korem 011/LW dengan pangkat Kopda NRP 31080292100887.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 011/LW, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/KS selaku Papera Nomor Kep/235/Pera/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kafrawi, Kopda NRP 31080292100887, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

- Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, mejauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



- Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Plh. Dankima Korem 011/LW a.n. Letda Chb Anwar (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi staf Kima Korem 011/LW ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 memerintahkan Praka Purna Irawan (Saksi-2) dan Kopda Deki Sudarto Taprovos Korem 011/LW melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danrem 011/LW sehingga pihak Kesatuan membuat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Plh. Dankima Korem 011/LW a.n. Letda Chb Anwar (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi staf Kima Korem 011/LW ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 memerintahkan Praka Purna Irawan (Saksi-2) dan Kopda Deki Sudarto Taprovos Korem 011/LW melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa izin dari Danrem 011/LW ataupun

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan lain yang berwenang secara berturut-turut selama 40 (empat puluh) hari yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



menghiraikan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI..

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Korem 011/LW, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinas selama \pm 13 (tigabelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut sudahlah tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Oditur Militer maka oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasi Pers Korem 011/LW No. SK/23/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa a.n. Kopda Kafrawi NRP 31080292100887 terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- b. 1 (satu) lembar Absensi personel Kima Korem 011/LW bulan Agustus 2020 bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 011/LW a.n. Kolonel Inf Sumiring Baskoro, S.E. NRP 11950048800774.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap melekat dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kafrawi, pangkat Kopda NRP 31080292100887 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasi Pers Korem 011/LW No. SK/23/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa a.n. Kopda Kafrawi NRP 31080292100887 terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar Absensi personel Kima Korem 011/LW bulan Agustus 2020 bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Danrem 011/LW a.n. Kolonel Inf Sumiring Baskoro, S.E. NRP 11950048800774.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11098003301974 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14124/P serta Riski Gunturida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Riski Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)